

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : **4 TAHUN 2025**

Nomor : **PERJ.206/KABSSN/KJ.01.01/05/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-05-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HENDRAR PRIHADI** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. NUGROHO SULISTYO : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas pelindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses pelindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
- d. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi;
- e. Kampanye dan literasi keamanan siber;
- f. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, *symposium*, atau lokakarya;
- g. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- k. Pemanfaatan lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B,
Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 299 12 450

Surat Elektronik : humas@lkpp.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surat Elektronik : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

PIHAK KESATU

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA,**

ttd

HENDRAR PRIHADI

PIHAK KEDUA

**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA,**

ttd

NUGROHO SULISTYO BUDI